

1. SUMBERDAYA ALAM
2. ALAM, PERLINDUNGAN

KK
Per 86/99
Sar
i

SKRIPSI

FEBRINA PUSPITA SARI

IMPLEMENTASI UU No. 5 TAHUN 1990
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA KHUSUSNYA PASAL 21 AYAT (2)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1999

**IMPLEMENTASI UU No. 5 TAHUN 1990
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA KHUSUSNYA PASAL 21 AYAT (2)**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



Machsoen Ali, S.H., MS.
NIP. 130 366 366

Penyusun,



Febrina Puspita Sari
NIM. 039614126


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

Skripsi ini telah diuji di hadapan Panitia Penguji


Pada tanggal : 26 Juli 1999

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS.



2. Anggota : Machsoen Ali, S.H., MS.



Larry Ramli S.H., M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa:

- a Perdagangan terhadap satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi ternyata masih terus berlanjut, dan peraturan perundang-undangan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap satwa yang bersangkutan, belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan.
- b Demikian pula dalam hal penanganan kasus dipengadilan, meskipun telah ada upaya untuk menyeret pelaku kejahatan maupun pelanggaran ke pengadilan, ternyata pengadilan belum cukup keras untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang bersangkutan, terbukti dengan adanya beberapa kasus yang ditangani, memperoleh sanksi yang ringan, bahkan tidak sedikit yang diputus bebas.
- c Kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan terhadap praktek perdagangan, penyelundupan dan usaha pemunahan satwa langka adalah adanya sikap dari masyarakat yang cenderung memperlihatkan ketidakpedulian terhadap pelestarian satwa dengan berupaya memperoleh satwa yang dilindungi dengan melanggar hukum.

Sedangkan dari pihak pemerintah, kendalanya adalah kurang atau lemahnya kontrol dari petugas PHPA dan BKSDA.

- d Satwa yang merupakan unsur yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganti dalam pembentukan lingkungan hidup, dalam pemanfaatannya selalu dipegang prinsip menghindari bahaya kepunahan atau menghindari penurunan potensi pertumbuhan populasi satwa.

Untuk kepemilikan satwa yang dilindungi UU oleh perorangan, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 301/Kpts-11/1991. Sedangkan untuk perlindungan terhadap satwa, juga telah dikeluarkan dua buah PP yaitu PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa dan PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

2. Saran

- a Untuk dapat dicapai upaya maksimal terhadap pencegahan praktek perdagangan, penyelundupan dan perdagangan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, maka perlu dilaksanakannya secara tegas perundang-undangan yang secara nyata memberikan perlindungan terhadap keberadaan satwa yang dilindungi.

Juga diharapkan dilakukannya identifikasi dari jenis species yang dilindungi dari tiap daerah dan melindunginya dengan Perda sehingga tiap pelanggar dapat dikenai sanksi.

- b Diadakan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pada para penegak hukum terhadap penerapan ketentuan pidana dan perdata dibidang konservasi hayati, sehingga para pelaku dapat dijerat dan dapat dikenakan sanksi semaksimal mungkin tanpa ada kesempatan untuk menyimpanginya dan dapat dengan mudah lepas dari jerat hukum.
- c Untuk mengatasi permasalahan ketidakpedulian masyarakat mengenai perlindungan terhadap satwa langka maka dapat dilakukan suatu kontrol dan pembinaan yang rutin terhadap masyarakat terutama terhadap para pedagang dan pemburu satwa tersebut. Juga perlu diadakannya suatu peningkatan kegiatan kampanye tentang pelestarian satwa liar terutama yang dilindungi kepada semua lapisan masyarakat.
- d Agar pelaksanaan kontrol terhadap perdagangan satwa liar oleh petugas PHPA, dan juga kontrol terhadap peredaran satwa liar di tiap propinsi oleh petugas KSDA dapat dicapai secara optimal, maka diperlukan keterlibatan dari lembaga yang independen seperti halnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya yang bergerak dibidang perlindungan terhadap satwa. Hal ini disebabkan LSM yang bergerak dibidang perlindungan terhadap satwa mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kelangsungan hidup satwa-satwa tersebut sehingga keterlibatan LSM nantinya dapat lebih memberikan jaminan terhadap terlaksananya kontrol secara optimal.